

**LAPORAN PENELITIAN
YANG DIAJUKAN KE LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



BATAS MARITIM INDONESIA DAN TIMOR LESTE

Disusun oleh:

Ketua Tim

Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H

NIDN/NIP: 0320106101 / 10287010

Anggota:

Imelda Martinelli, S.H., M.H.

NIDN/NIP: 0306036801/ 10294003

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
TAHUN 2021**

**HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN PENELITIAN
Periode II/Tahun 2021**

1. Judul Penelitian : Batas Maritim Indonesia dan Timor-Leste
2. Ketua Tim
 - a. Nama dan gelar : Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H
 - b. NIDN/NIK : 0320106101/10287010
 - c. Jabatan/Gol. : Lektor Kepala
 - d. Program Studi : Ilmu Hukum
 - e. Fakultas : Hukum
 - f. Bidang Keahlian : Hukum Internasional
 - g. Alamat Kantor : Jl. Letjen S.Parman No.1 , Jakarta 11440
Jakarta
 - h. Nomor Tlp/Email : 08129643138/ idah@fh.untar.ac.id
3. Anggota Tim Penelitian
 - a. Jumlah anggota : Dosen 1 orang
Nama anggota I/Keahlian : Imelda Martinelli, SH., M.H.
: 0306036801/10294003
 - b. Jumlah mahasiswa : 2orang
 - c. Nama Mahasiswa I/NIM : Alexander Sutomo/ 205190033
 - d. Nama Mahasiswa II/NIM : Cliff Geraldio/ 205180164
4. Lokasi Kegiatan Penelitian : Instansi yang terkait dengan judul
penelitian
5. Luaran yang dihasilkan : Prosiding di Senapenmas dan Pintar
6. Jangka Waktu Pelaksanaan : Periode II (Juli-Desember)
7. Biaya yang diajukan ke LPPM : Rp 12.000.000

Jakarta, Desember 2021

Menyetujui,
Ketua LPPM



Ir. Jap Tji Beng, MMSI, Ph.D.
NIK: 10381047

Ketua Tim

Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.
NIDN/NIP: 0320106101/ 10287010

RINGKASAN

Negara Timor-Leste sebagai suatu Negara yang merdeka dan berdaulat di abad ke-21 dengan nama resminya Republica Democratica de Timor-Leste (RDTL) merupakan sebuah Negara kecil yang terletak di Utara benua Australia dan Timur Negara Republik Indonesia. Negara Timor-Leste mempunyai sejarah yang panjang untuk dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Timor-Leste yang sebelumnya di sebut Timor Timur adalah bekas koloni Portugis yang kemudian bergabung dengan Indonesia. Pada era pemerintahan Presiden BJ Habibie tepat 21 tahun lalu, sejarah mencatat wilayah Timur Indonesia yakni Timor Timur yang kini berganti nama menjadi Timor-Leste memisahkan diri dari Indonesia. Sejarah mencatat bahwa integrasi diresmikan pada 17 Juli 1976. Timor Timur menjadi provinsi ke-27 yang merupakan provinsi termuda Republik Indonesia pada saat itu. Dalam sejarahnya Timor-Leste pernah dijajah oleh Portugis selama 450 tahun, Jepang selama 3 tahun dan Indonesia selama 24 tahun, serta di bawah pimpinan PBB melalui lembaga yang bernama United Nations Transitional Administration in East Timor.

Pemasalahan yang terjadi pada batas maritim Indonesia dan Timor-Leste sampai saat ini belum ada kesepakatan. Berdasarkan UNCLOS 1982 apabila batas maritim masuk kedalam wilayah kedaulatan negara maka prinsip yang dipergunakan adalah prinsip sama jarak (equidistance). Kedua, tidak adanya wewenang yang jelas dalam pengelolaan perbatasan Indonesia sehingga kondisi perbatasan Indonesia saat ini terutama dari sisi stabilitas keamanan belum kondusif. Berdasarkan Pasal 3 UNCLOS menyatakan bahwa Indonesia dan timor leste mempunyai hak untuk menetapkan lebar laut teritorialnya sampai suatu batas yang tidak melebihi 12 mil laut, diukur dari garis pangkal yang ditentukan, apabila negara-negara tersebut tidak saling tumpang tindih wilayah laut teritorialnya.

Kata Kunci: Batas Maritim, Kedaulatan, Yurisdiksi

PRAKATA

Dalam laporan penelitian hibah internal perlu disampaikan bahwa dalam pelaksanaan selama melakukan kegiatan penelitian masih mengalami beberapa kendala yang dihadapi. Pada akhirnya kendala-kendala yang ada dapat diatasi. Sehingga dalam penyusunan laporan akhir dapat diselesaikan dengan baik. Penelitian ini memperoleh dana dari LPPM Universitas Tarumanagara yang berdasarkan usulan penelitian yang disetujui oleh LPPM, maka laporan penelitian disusun secara optimal sesuai dengan pedoman atau panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian pada masyarakat pada perguruan tinggi. Dalam rangka untuk mengakomodir perkembangan ilmu pengetahuan peneliti mengharapkan masukan-masukan dari berbagai pihak yang sifatnya konstruktif. Akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada LPPM Universitas Tarumanagara.

Jakarta, Desember 2021

Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
RINGKASAN	iii
PRAKATA	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Urgensi Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
BAB III METODE PENELITIAN	14
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	15
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	20
DAFTAR PUSTAKA	21
LAMPIRAN	
1. Susuna Personalia Peneliti (cukup 1 table)	
2. Artikel yang dimuat dalam Jurnal Untar (Luaran Wajib)	
3. Artikel Pintar (Luaran Tambahan)	
4. Logbook Penelitian	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Susunan Personalia	23
Tabel 2. Biodata Ketua Tim Peneliti.....	24
Tabel 3. Biodata Anggota Tim Peneliti (I).....	27
Tabel 4. Biodata Mahasiswa	30

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Negara Timor Leste sebagai suatu negara yang merdeka dan berdaulat di abad ke-21 dengan nama resminya Republica Democratica de Timor Leste (RDTL) merupakan sebuah Negara kecil yang terletak di Utara benua Australia dan Timur Negara Republik Indonesia. Negara Timor Leste mempunyai sejarah yang panjang untuk dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka .

Negara Timor Leste pernah di jajah oleh 3 (tiga) bangsa yakni:

Portugis selama 450 tahun, Jepang selama 3 tahun dan Indonesia selama 24 tahun serta di bawah pimpinan PBB melalui lembaga yang bernama United Nations Transitional Administration in East Timor/UNTAET selama kurang lebih 2 tahun (24 Oktober 1999-20 Mei 2002).

Timor Timur merupakan kawasan yang termasuk dalam gugus pulau Timor di Nusa Tenggara Timur. Kawasan ini dulunya merupakan daerah jajahan dari bangsa Portugis. Pasca peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan perundingan tentang wilayah Indonesia dengan Belanda, kawasan Timor Timur tidak masuk sebagai wilayah Republik Indonesia. Hal tersebut karena wilayah Timor Timur masih berstatus sebagai daerah jajahan Portugis.¹

1. Waktu Bergabungnya

tanggal 28 November 1975, Fretilin menurunkan bendera Portugal dan mendeklarasikan Republik Demokratik Timor Leste. Kekuatan Fretilin ternyata tak sebanding dengan angkatan perang RI yang disebut-sebut mendapat bantuan dari Amerika Serikat. Malam hari tanggal 7 Desember 1975, Dili sudah bisa dikuasai. Tiga hari berselang, giliran kota terbesar kedua di Timor Timur, Baucau, yang direbut oleh militer Indonesia. Hanya setengah tahun sejak itu, tepatnya 17 Juli 1976, Timor Timur sepenuhnya dikuasai dan resmi menjadi bagian dari NKRI sebagai provinsi ke-27. Setelah Soeharto dan Orde Baru digantikan, diadakan

¹ <http://e-journal.uajy.ac.id/367/2/1MIH01521.pdf>

referendum di Timor Timur pada 30 Agustus 1999. Hasilnya, wilayah ini lepas dari Indonesia dan berdiri sebagai negara sendiri bernama Timor Leste.²

Hal ini berimbas pada penetapan batas wilayah baik wilayah darat maupun wilayah laut. Dalam penelitian ini akan difokuskan pada penetapan batas maritim. Penetapan batas maritim pada wilayah laut teritorial akan berpengaruh pada batas maritim di wilayah yurisdiksi, baik itu zona tambahan, zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen. Khusus mengenai batas landas kontinen Indonesia mendapat pengakuan secara resmi dengan Australia, yaitu pengaturan mengenai penetapan delimitasi landas kontinen tidak diatur dalam Konvensi Jenewa 1958 tersebut. Pengaturan penetapan perbatasan maritim hanya berdasarkan kesepakatan antara Indonesia dan Australia saja dimana yang sangat diuntungkan dalam perjanjian ini adalah Australia. Hal ini dapat dilihat dari wilayah landas kontinen yang menjadi milik Australia yang lebih luas daripada milik Indonesia. Disisi lain Indonesia mendapat keuntungan adanya pengakuan secara de jure bahwa Timor-Timur menjadi bagian wilayah Indonesia.

2. Sejarah Lepasnya

Tanggal 30 Agustus 1999 yang diawali dengan memanasnya suhu politik nasional Indonesia sampai kepada tahap pengunduran diri Presiden Soeharto yang kemudian digantikan oleh B.J Habibie. Tidak berselang lama kondisi Timor-Timur yang merupakan provinsi ke-27 kemudian mengalami suatu gejolak. Selanjutnya digelar referendum di Timor Timur di bawah perjanjian yang disponsori Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Hasilnya, Timor-Timur lepas dari NKRI.

3. Sebelum Kemerdekaan

Portugis

Para pedagang Portugis tiba di Timor untuk pertama kali dalam rentang tahun 1509 sampai 1511.

Pada 1642, Francisco Fernandes dan pasukan Topasses (indo Portugis-Flores) Pimpinannya memulai ekspedisi militer. Tahun 1769, ibukota Timor Portugis dipindahkan ke Dili karena ancaman orang-orang Topasses. Sementara di Timor

² <https://tirto.id/sejarah-timor-timur-bergabung-dengan-nkri-peran-amerika-serikat-eesp>

bagian barat, Belanda terus memperluas kekuasaannya. Pada Perjanjian Lisbon tahun 1859, ada kesepakatan pembagian wilayah Pulau Timor antara Timor Portugis dan Hindia Belanda. Yang pertama di timur, yang belakangan di barat.

Ratusan tahun dijajah Portugal, baru pada tahun 1910 sampai 1912 orang Timor Portugis melakukan pemberontakan yang cukup besar buat mengguncang keadaan. Perlawanan itu dikenal sebagai Pemberontakan Timor Timur atau Pemberontakan Manufahi. Setelah Perang Dunia, Timor Portugis kembali dikuasai Portugal. Timor Portugis pada masa itu dipandang pemerintah Portugal hanya sebagai pos perdagangan yang kurang penting. Investasi di bidang infrastruktur, kesehatan dan pendidikan sangat minim. Peran utama koloni itu hanya sebagai tempat pengasingan orang-orang yang dianggap "bermasalah" oleh pemerintah di Lisbon, termasuk tahanan politik.

Pada tahun 1955, Timor Portugis dinyatakan sebagai "Provinsi Luar Negeri" Republik Portugal. Sementara itu, kawasan Timor Barat bekas jajahan Belanda telah menjadi bagian dari Republik Indonesia yang berdaulat.

Sinar terang muncul bagi rakyat Timor Portugis pada 1974, ketika Portugal dilanda Revolusi Anyelir yang salah satu tuntutananya ialah Portugal harus melepaskan daerah-daerah koloni yang tercatat sebagai provinsi luar negeri.

Rakyat Timor Portugis mulai berhitung soal kemerdekaan. Mereka mendirikan partai-partai politik, antara lain União Democrática Timorese (UDT)—bentukan sejumlah tuan tanah kaya bekas kolaborator Portugal, Frente Revolucionária de Timor-Leste Independente (FRETILIN)—kelompok yang hendak memperjuangkan kemerdekaan Timor Leste, dan Associação Popular Democrática Timorese (APODETI) yang ingin Timor Leste bergabung dengan Indonesia.

Perselisihan politik tidak terhindarkan dan konflik bersenjata segera menyusul. Mario Lemos Pires, gubernur Timor Portugis, kewalahan. Pada 28 November 1975, FRETILIN mendeklarasikan kemerdekaan Timor Leste dari Portugis.

Kita tahu kelanjutan cerita ini. Setelah mengumumkan kemerdekaannya, Timor Leste kena gempur Tentara Nasional Indonesia. Dan pada 17 Juli 1976, Indonesia

secara resmi-dan tak tahu diri—menyatakan Timor Leste, dengan nama Timor Timur, telah jadi provinsinya yang ke-27.³

Jepang

Jepang menjadi salah satu yang pernah menduduki Timor Leste, tepatnya di sekitar Perang Dunia II mulai februari 1942 – 1945. Andrea K. Molnar dari Northern Illinois University menulis, “Menurut Taylor (1994: 13) invasi ke Timor Timur selama Perang Dunia II dipicu bukan oleh tindakan orang Timor, atau pemerintah kolonial Portugis tetapi dua kekuatan Eropa lainnya. Bertentangan dengan gubernur Portugis di Dili, 400 tentara Belanda dan Australia mendarat di Timor Leste sebagai upaya pencegahan. Timor dianggap sebagai penyangga Australia dan harus dicegah agar tidak diambil alih oleh Jepang. Jepang memandang tindakan ini sebagai indikasi yang jelas bahwa pasukan sekutu akan menggunakan Timor sebagai pangkalan militer dalam perang.⁴

Indonesia

Pada tanggal 7 desember 1975, Indonesia mengadakan sebuah operasi yang dikenal dengan operasi seroja, yang bertujuan untuk menginvasi Timor-timur supaya bisa berintegrasi menjadi salah satu wilayah dari NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Operasi invasi ini dilakukan Indonesia dibawah pemerintahan Soeharto setelah adanya klaim dari Indonesia atas Timor-timur melalui Deklarasi Balibo.⁵ Konflik Timor Timur dimulai pada 19 Desember 1998, Perdana Menteri Australia. Setelah operasi seroja berhasil melumpuhkan pihak-pihak dari Timor-timur yang menolak integrasi, akhirnya Timortimur resmi menjadi salah satu wilayah dari NKRI. Masuknya Timor Timur ke dalam Negara Republik Indonesia sebagai provinsi baru tersebut disahkan melalui pengumuman UU No. 7 Th. 1976 (LN. 1976-36) oleh presiden Soeharto yang menentukan integrasi Timor Lorosae kedalam Indonesia sebagai provinsi ke-27 (Perserikatan Bangsa-bangsa, 2000). Selain itu juga lahir PP No. 19 Th. 1976 (LN. 1976-36) tentang Pembentukan

³ <https://tirto.id/timor-leste-pada-masa-kolonial-co55>

⁴ <https://intisari.grid.id/read/032485058/sejarah-timor-leste-di-sekitar-perang-dunia-ii-para-wanitanya-dijadikan-budak-tentara-jepang-hingga-kehilangan-puluhan-ribu-nyawa-rakyatnya?page=5>

⁵ <http://journal.unismuh.ac.id/index.php/otoritas>

Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur serta dipertegas lagi melalui Ketetapan MPR No. VI/MPR/1976 yang mengukuhkan penyatuan wilayah Timor Timur yang terjadi pada tanggal 17 Juli 1976 ke dalam wilayah Negera Kesatuan RI.⁶ Tanggal 30 Agustus 1999, ketika perpolitikan Indonesia masih terguncang pasca-tumbanganya Orde Baru, digelar referendum di Timor Timur di bawah perjanjian yang disponsori Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) antara Indonesia dan Portugal. Hasilnya, Timtim lepas dari NKRI. Peristiwa sejarah ini sempat diungkit oleh calon presiden (capres) Prabowo Subianto. Prabowo berkunjung ke Atambua, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Kamis (27/12/2018) lalu. "Banyak elite-elite di Jakarta tidak mengerti tidak paham perjuangan dan pengorbanan saudara saudara sekalian," lantangnya di depan para mantan pejuang pro-integrasi dan Seroja Timor Timur dalam kesempatan itu "Jangankan pengorbanan saudara-saudara, penderitaan rakyat Indonesia di tempat lain, bahkan di ibu kota sendiri mereka tidak mengerti, bahkan tidak paham atau pura-pura tidak paham," imbuh capres rival Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres 2019 ini. "Saya masih ingat apa yang terjadi kepada kalian. Kalian berkorban segala-galanya, nyawamu, keluargamu, hartamu, tanahmu, tapi kau masih tetap setia kepada Republik Indonesia ini, dan saya ingin pengorbanan kalian menjadi contoh bagi bangsa ini," lanjut Prabowo.

Timor Timur adalah bekas koloni Portugis yang kemudian bergabung dengan Indonesia. Integrasi itu diresmikan pada 17 Juli 1976. Timor Timur pun menjadi provinsi ke-27 alias provinsi termuda RI. Setelah 22 tahun di bawah rezim Soeharto, Presiden RI ke-2 yang pernah menjadi mertua Prabowo, sebagian rakyat Timor Timur berkeinginan lepas dari NKRI. Setelah melalui penentuan pendapat rakyat tanggal 30 Oktober 1999, NKRI kehilangan Timor Timur yang kemudian resmi menjadi negara Timor Leste pada 20 Mei 2002. Berikut ini adalah kronologi lepasnya Timor leste dari indonesia

Operasi Militer Indonesia

Dalam buku Sejarah Kecil 'Petite Histoire' Indonesia (2004) karya Rosihan Anwar, disebutkan bahwa Ali Moertopo memimpin pasukan dalam Operasi Komodo yang

⁶ <http://journal.unismuh.ac.id/index.php/otoritas>

bertujuan untuk integrasi Timor Timur ke Indonesia. Operasi Komodo merupakan misi intelijen yang dilakukan oleh perwira perwira TNI. Pasca Operasi Komodo, Indonesia kembali melancarkan Operasi Seroja pada Desember 1975.

Amerika Serikat turut mengambil peran dalam operasi-operasi keamanan yang dilakukan Indonesia di Timor Timur hal tersebut dikarenakan Amerika Serikat tidak ingin Timor Timur jatuh ke dalam pengaruh Komunis. Proses integrasi Timor Timur ke dalam wilayah Indonesia secara resmi disahkan melalui UU No 7 Tahun 1976 tentang penyatuan ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pembentukan Provinsi Daerah Tingkat I di Timor Timur.

Kejadian-kejadian dan masalah-masalah yang terjadi terus menerus di Timor Timur pasca berintegrasi dengan Indonesia memicu rakyat Timor Timur menuntut referendum. Kelompok-kelompok mahasiswa Timor Timur menyelenggarakan forum-forum terbuka di Dili dan di daerah-daerah Timor Timur lainnya untuk membahas dan memperdebatkan status politik Timor Timur. Sejak bulan Juni 1998, terjadi demonstrasi-demonstrasi pro kemerdekaan yang besar, termasuk yang dihadiri oleh ribuan orang di pekuburan Santa Cruz pada tanggal 12 November 1998 untuk memperingati ulang tahun ketujuh insiden Santa Cruz. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa banyak rakyat Timor Timur menolak tawaran otonomi yang diberikan oleh Indonesia dan menuntut penyelenggaraan referendum supaya mereka bisa menentukan masa depan politik mereka atau menentukan nasib sendiri.⁷

Dalam Koran Kompas yang terbit tanggal 29 Juni 1998, pada hari Minggu 28 Juni 1998 ribuan massa Timor Timur memenuhi halaman Hotel Mahkota, tempat para duta besar anggota Dewan Uni Eropa tinggal. Massa mendesak delegasi Dewan Uni Eropa supaya segera diadakan referendum di Timor Timur. Massa menolak otonomi daerah bagi Timor Timur yang diberikan oleh pemerintah Indonesia pada masa reformasi, dan mengecam pemberitaan media massa Indonesia yang hanya

⁷ Joseph Nevins, *Pembantaian Timor Timur, Horor Masyarakat Internasional* terjemahan Nugroho Kacabungkono, Yogyakarta, Galangpress, 2008, hlm. 111-112.

melihat kepentingan Indonesia, tanpa memperhatikan tuntutan rakyat Timor Timur.⁸

Pada era pemerintahan Presiden BJ Habibie tepat 21 tahun lalu, sejarah mencatat wilayah Timur Indonesia yakni Timor Timur yang kini berganti nama menjadi Timor Leste memisahkan diri dari Indonesia.⁹

Semenjak Indonesia lepas dari Timor Leste maka perbatasan Pemerintah Republik Indonesia (RI) bersama dengan Pemerintah Timor Leste telah sepakat menyelesaikan batas darat two unresolved segments, yaitu di Noel Besi, Citrana dan Bidjael Sunan Oben. Selain itu juga telah disepakati pengaturan teknis terkait dengan Haumeniana-Passabe dan Motaain-Batugede. Kesepakatan itu dituangkan dalam dokumen yang ditandatangani oleh Menko Polhukam Wiranto dan Utusan Khusus Pemerintah Timor Leste selaku Ketua Perunding Perbatasan Timor Leste, Kay Rala Xanana Gusmao, di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (22/7). Menko Polhukam yang didampingi Menlu Retno Marsudi mengatakan, dengan selesainya two unresolved segments ini maka dapat disampaikan kepada masyarakat bahwa semua perundingan batas darat kedua negara secara prinsip sudah selesai dan akan dilanjutkan untuk perbatasan maritim Selanjutnya kesepakatan ini akan difinalisasi oleh Senior Officials Consultation untuk dituangkan dalam Addendum No. 2 dari Perjanjian Batas Tahun 2005.¹⁰

Pemasalahan yang terjadi pada batas maritim Indonesian dan timor leste yaitu belum adanya penetapan dan peraturan mengenai batas wilayah khususnya di laut teritorial. Kedua, tidak adanya wewenang yang jelas dalam pengelolaan perbatasan Indonesia sehingga kondisi perbatasan Indonesia saat ini terutama dari sisi stabilitas keamanan belum kondusif. Berdasarkan Pasal 3 UNCLOS menyatakan bahwa Indonesia dan timor leste memiliki hak untuk menetapkan lebar laut teritorialnya

⁸ “Ribuan Massa Timtim Tuntut Referendum”, Kompas, Senin, 29 Juni 1998.

⁹ <https://wiken.grid.id/amp/392319251/seolah-membiarkan-lepasnya-timor-timur-dari-nkri-ternyata-ini>

alasan-cerdas-bj-habibie-yang-tak-banyak-orang-tahu-demi-harga-diri-bangsa

¹⁰ <https://setkab.go.id/segera-rundingkan-batas-maritim-ri-timor-leste-selesaikan-kesepakatan-batas-darat/>

sampai suatu batas yang tidak melebihi 12 mil laut, diukur dari garis pangkal yang ditentukan sesuai dengan UNCLOS 1982.

B. Rumusan Masalah

1. Kendala apa yang mengakibatkan perbatasan maritim antara Indonesia dan Timor Leste belum dapat terealisasi?
2. Upaya apa yang harus seharusnya dapat ditempuh Indonesia untuk mengatasi agar dapat terealisasinya perjanjian perbatasan maritim?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal terkait batas wilayah maritim antara Indonesia dan Timor-Leste.

D. Urgensi Penelitian

Setiap penelitian yang diselenggarakan didasarkan atas dasar tertentu yang menjadi alasan yang melandasinya yaitu atas dasar:

1. Adanya peraturan yang menjadi landasan suatu negara untuk bertindak dan selaras dengan hukum internasional (UNCLOS 1982) yang telah diratifikasi oleh Indonesia.
2. Adanya seperangkat aturan yang dapat memenuhi kebutuhan akan sumber daya perikanan bagi kedua negara secara berkesinambungan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam perkembangannya, baik sebelum integrasi maupun setelah integrasi Provinsi Timor Timur (kini Timor Leste), Laut Timor dan Laut Arafura mengalami dinamika perkembangan yang fluktuatif. Baik dalam penetapan perbatasan maritim maupun permasalahan yang ada di kedua laut tersebut.

Perbatasan suatu negara memiliki peranan yang penting di mana pebatasan itu merupakan pintu gerbang antar negara. Untuk menandai kedaulatan wilayah suatu negara dibutuhkan suatu tanda yang jelas dan permanen mengenai perbatasan. Karena apabila tidak ditandai dengan tanda yang jelas dan permanen tentunya akan menimbulkan permasalahan dengan negara tetangga yang langsung berbatasan.

Kejelasan mengenai garis batas baik di darat maupun di laut merupakan suatu yang penting untuk kedua negara yang berbatasan. Menurut pasal 1 ayat 4 UU Nomor 43 Tahun 2008 Batas Wilayah Negara adalah garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum internasional.¹¹ Artinya wilayah negara itu harus jelas, karena disitulah negara menegakan kedaulatannya.

Sesuai ketentuan hukum internasional dalam hal ini UNCLOS 1982 telah mengatur mengenai perbatasan maritim negara-negara baik yang berhadapan maupun yang berdampingan terkait dengan batas wilayah kedaulatan maupun wilayah yurisdiksi. Dalam implementasinya perjanjian penetapan batas maritim baik yang terkait baik batas maritim wilayah kedaulatan maupun wilayah yurisdiksi sepenuhnya diserahkan kepada negara-negara yang terkait untuk membuat perjanjian. Akan tetapi harus di ingat bahwa UNCLOS 1982 menjadi aturan payungnya. Perjanjian ini berisikan mengenai penetapan titik koordinat perbatasan maritim kedua negara dan hak masing-masing negara untuk melaksanakan kedaulatannya dan melakukan eksplorasi kekayaan alam yang berada di dasar laut yang menjadi wilayah negara tersebut.

¹¹ https://www.dpr.go.id/dokblog/dokumen/F_20150616_1906.pdf

Pasca terintegrasinya Timor Timur, Indonesia dan Australia melakukan perundingan untuk menyelesaikan perbatasan maritim di Celah Timor yang belum terselesaikan. Namun terjadi perbedaan prinsip dalam penentuan batas delimitasi batas maritim antara kedua negara dimana Australia berpendapat bahwa di Celah Timor terdapat Palung Timor sehingga mekanisme penetapannya harus berdasarkan prinsip kedalaman laut. Sedangkan menurut Indonesia, Celah Timor merupakan satu landas kontinen sehingga penetapan delimitasi maritimnya harus menggunakan prinsip garis tengah sesuai dengan UNCLOS 1982. Karena ada perbedaan pandangan dan mengingat bahwa jika tidak ada kesepakatan mengenai batas maritim yang pasti akan berdampak pada tidak bisa dieksplorasinya sumber daya migas yang ada di Celah Timor, kedua negara memutuskan untuk membentuk Zona Kerjasama di Celah Timor pada tahun 1989 yang dikenal dengan Perjanjian Celah Timor sebagai solusi atas permasalahan perbedaan pandangan tersebut. Perjanjian ini membagi Celah Timor menjadi tiga zona dengan persentase pembagian sesuai dengan yang disepakati oleh kedua negara. Selanjutnya, pada tahun 1997, Indonesia dan Australia menandatangani perjanjian Perth 1997 yang mengatur delimitasi ZEE kedua negara di Laut Timor dan Laut Arafura.

Berdasarkan penelitian ini terdapat dua permasalahan utama setelah Timor Leste (Republik Democratic Timor Leste/RDTL) merdeka yaitu :

Pertama, belum adanya penetapan dan peraturan mengenai batas wilayah khususnya di Oecusse, sebuah wilayah *enclave* (daerah kantong) Timor Leste yang terletak di dalam wilayah Indonesia di Timor Barat.

Kedua, tidak adanya wewenang yang jelas dalam pengelolaan perbatasan Indonesia sehingga kondisi perbatasan Indonesia saat ini terutama dari sisi stabilitas keamanan belum kondusif.

Berdasarkan Pasal 59 Konvensi Hukum Laut 1982, tentang penyelesaian sengketa di ZEE, mewajibkan negara-negara untuk melakukan kesepakatan dengan cara yang adil dengan pertimbangan yang relevan. Indonesia dan Timor Leste hendaknya menetapkan garis equidistance sebagai batas wilayah laut setiap negara, atau menggunakan alternatif penyelesaian sengketa perbatasan laut kedua negara

yang diarahkan pada penerapan prinsip *uti possidetis juris* dalam kepemilikan wilayah antara Republik Indonesia dengan RDTL (wilayah Kantung Oecusse).¹²

Permasalahan perbatasan maritim hingga saat ini belum menonjol dibandingkan dengan permasalahan batas darat. Permasalahan delimitasi perbatasan maritim RI - RDTL secara teknis belum ada. Hal ini karena delimitasi perbatasan maritim hingga saat ini belum dibahas, kedua negara telah sepakat akan membahas setelah penegasan batas darat selesai. Permasalahan yang timbul saat ini cenderung berasal dari aspek sosial ekonomi.

Belum jelasnya batas wilayah laut masing-masing negara menyebabkan penangkapan ikan baik oleh nelayan RI maupun nelayan RDTL masih sering memasuki wilayah laut negara yang berbatasan. Belum adanya Pos Lintas Batas Laut Terpadu antara RI-RDTL menyebabkan kegiatan pelintasan lewat laut warga negara RDTL dari Oecusse ke Timor Leste atau sebaliknya otomatis melalui perairan Indonesia dan akan sulit dideteksi. Kondisi demikian juga terjadi untuk bidang perdagangan, sehingga sering terjadi ilegal trading, maupun ilegal trafficking antara warga negara Indonesia dan warga negara RDTL. Pos perbatasan yang ada saat ini antara RI - RDTL adalah untuk pos lintas batas lewat darat.

Ada 7 pos lintas batas lewat darat yaitu : Pos Imigrasi Oipoli, Pos Imigrasi Napan, Pos Imigrasi Metamauk, Pos Imigrasi Wini, Pos Imigrasi Turican, Pos imigrasi Builalo/Laksamaras dan Pos Custom, Immigration, Quarantine, and Security (CIQS) terpadu di Motaain. Dari 7 pos imigrasi yang ada, Pos Lintas perbatasan Motaain yang terletak paling Utara Kabupaten Belu adalah pos terpadu CIQS yang paling memenuhi syarat dan paling ramai dengan pelintas batas diatas 100 orang perhari, karena pos perbatasan ini berdekatan dengan Ibukota Kabupaten Belu di Atambua.¹³

Penanganan perbatasan negara selama ini belum dapat berjalan secara optimal dan kurang terpadu serta masih adanya konflik antar berbagai pihak (baik secara horisontal, sektoral, maupun vertikal) yang belum dapat dihindari. Persepsi dengan

¹² <http://news.unair.ac.id/2019/08/21/alternatif-penetapan-batas-wilayah-laut-nkri-dan-republik-democratic-timor-leste/>

¹³ <http://www.kemhan.go.id/strahan/wp-content/uploads/migrasi/Produk/penanganan-wilayah-perbatasan-maritim-RI-RDTL.pdf>

masih adanya anggapan bahwa penanganan kawasan perbatasan hanya menjadi milik pemerintah (pusat) saja, sudah seharusnya diluruskan, diperbaiki dan ditata kembali, terkait dengan berjalannya era otonomi daerah, meskipun kawasan perbatasan merupakan kawasan strategis nasional. Nilai strategis kawasan perbatasan ditentukan antara lain oleh kegiatan yang berlangsung di dalam kawasan, yaitu : ¹⁴

- a. Mempunyai potensi sumber daya yang berdampak pada ekonomi dan pemanfaatan ruang wilayah secara signifikan.
- b. Mempunyai keterkaitan kuat dengan kegiatan di wilayah lainnya yang berbatasan, baik dalam lingkup nasional maupun regional (antar negara).
- c. Mempunyai dampak politis dan fungsi pertahanan keamanan nasional.

Nilai strategis kawasan perbatasan tersebut menuntut perhatian khusus dalam penataan ruang kawasan. Dalam penataan ruang nasional, kawasan perbatasan merupakan salah satu kawasan yang harus diprioritaskan untuk dikembangkan dengan mempertimbangkan:¹⁵

- a) Perlunya dilakukan pemantapan kawasan berfungsi lindung (Taman Nasional, Suaka Alam dan Hutan Lindung) maupun kawasan budidaya (termasuk kawasan fungsional seperti KAPET, Kawasan Andalan dan lainnya).
- b) Perlunya dikembangkan keterkaitan sistem prasarana dan sarana transportasi hingga mencapai jalur perbatasan (lintas batas).
- c) Perlunya dikembangkan pusat-pusat pemukiman potensial baik sebagai pusat kegiatan ekonomi maupun sosial.
- d) Perlunya dikembangkan prasarana-prasarana pendukung lainnya seperti irigasi, air bersih, listrik, telekomunikasi, dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat setempat.

Selain pengembangan kawasan perlu dilakukannya diplomasi di antara Indonesia dan Timor Leste terkait guna mendapatkan kejelasan mengenai batas wilayah perairan. Pemerintah Indonesia melandaskan pada konstitusi dan berbagai undang-undang yang berlaku dan juga pemerintah menyusun berbagai

¹⁴ *Ibid* hlm.59.

¹⁵ *Ibid* hlm.59-60.

kebijakan yang menjadi acuan pelaksanaan pengelolaan perbatasan. Indonesia melakukan berbagai diplomasi dalam mengatasi ancaman perbatasan di antara Nusa Tenggara Timur dan Timor Leste.¹⁶

Selain itu, perlunya pembentukan Lembaga-lembaga Diplomasi Pertahanan *Joint Ministerial Commission (JMC)*, *Joint Border Committee (JBC)* dan *Technical Sub-Committee on Border Demarcation and Regulations (TSCBDR)* yang didukung sepuluh *Technical-Sub Committee* lain dalam mengelola batas selama perundingan penegasan batas kedua negara.¹⁷

Peran diplomasi sebagai kebijakan merupakan suatu keputusan yang tepat dan baik dilaksanakan sehingga bernilai strategis. Dalam penyelesaian masalah perbatasan ini, kebijakan pengambilan keputusan oleh kedua negara memperhatikan lamanya jangka waktu dari proses penentuan batas melalui pertemuan dan negosiasi pada tiap pertemuan.¹⁸

Terkait dengan hal tersebut berimbas kepada penentuan batas wilayah maritim di laut. Kendala-kendala tersebut di atas perlu mendapatkan solusi dalam rangka untuk dapat segera menetapkan batas maritim antara Indonesia dan Timor Leste khususnya di perbatasan laut teritorial. Hal ini mengingat bahwa laut teritorial termasuk wilayah kedaulatan suatu negara. Kedaulatan suatu negara dalam hukum internasional sangat dijunjung tinggi. Disamping itu apabila penetapan wilayah teritorial sudah tercapai maka dampaknya tidak hanya kedaulatan saja tetapi juga termasuk sumber daya alam yang terdapat di dalamnya sepenuhnya menjadi hak dari negara yang mempunyai kedaulatan tersebut.

¹⁶ Dewi,Rizka Kurnia, *DIPLOMASI INDONESIA DALAM PENETAPAN BATAS PERAIRAN DENGAN TIMOR LESTE*, JOM FISIP, VOL 7 Edisi 1, hlm7.

¹⁷ <http://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/DP/article/view/202/185>

¹⁸ *Ibid*, hlm.76

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang berupa peraturan-peraturan, baik yang sifatnya nasional maupun internasional. Disamping itu, digunakan juga buku/ artikel yang terkait dengan penelitian ini, termasuk kamus, media massa dan internet. Untuk melengkapi penelitian ini, maka akan digunakan data primer, namun penggunaan data primer sebatas untuk mendukung data sekunder.

Pendekatan yang utama dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum. Pendekatan undang-undang ini untuk menelaah adanya konsistensi dan kesesuaian substansi muatan undang-undang dengan mempelajari ontologis lahirnya undang-undang, landasan filosofis undang-undang dan ratio legis dari ketentuan undang-undang.¹⁹ Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, di dalam penelitian hukum normatif, penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum, yang patokan-patokan berperilaku atau bersikap tidak pantas, Penelitian tersebut dapat dilakukan (terutama) terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sepanjang bahan-bahan tadi mengandung kaidah hukum.²⁰

Dalam penelitian hukum normatif pengkajian terhadap kaidah hukum saja belum cukup, sehingga perlu kajian lebih lanjut pada aspek sistem hukumnya. Sistem merupakan tatanan atau kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain yaitu kaidah atau tentang pernyataan apa yang seharusnya, sehingga sistem hukum merupakan sistem normatif.²¹

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2007, hlm 93-94.

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2003, hlm. 62. .

²¹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2001, hlm. 18.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbatasan merupakan sebuah konsep yang sangat penting dalam hubungan antarnegara. Dari sudut pandang perdamaian, tanpa hubungan lintas batas yang saling dapat diterima, hubungan baik di antara negara yang bertetangga hampir tidak mungkin tercapai (Henrikson, 2000) Dalam pergantian peristiwa, baik sebelum penggabungan dan setelah rekonsiliasi Wilayah Timor Timur (saat ini Timor Leste), laut Timor dan laut Arafura mengalami unsur-unsur perbaikan yang berfluktuasi. Baik dalam jaminan batas-batas samudera maupun isu-isu yang ada di dua lautan tersebut.

Wilayah Timor Timur sebagai negara otonom dan berdaulat pada abad ke-21 dengan nama otoritasnya *Republica Democratica de Timor Leste* (RDTL) adalah sebuah negara kecil yang

terletak di utara Daratan Australia dan Kondisi Timur Republik Indonesia. Timor Timur adalah negara otonom yang pernah penting bagi wilayah Indonesia yang dikenal sebagai Wilayah Timor Timur. Timor Timur sendiri memisahkan diri dari kekuasaan Indonesia pada tanggal 20 Mei 2002. Timor Timur memiliki sejarah panjang yang tersisa sebagai negara bebas. Provinsi Timor Timur dijajah oleh 3 (tiga) negara, khususnya:

Portugis untuk beberapa waktu, Jepang untuk waktu yang lama dan Indonesia untuk waktu yang cukup lama dan didorong oleh Negara-negara Berkumpul melalui sebuah yayasan yang disebut Organisasi Sementara Negara Bersatu di Timor Timur / UNTAET selama sekitar 2 tahun (24 Oktober 1999-20 Mei 2002).

Timor Leste adalah wilayah yang memiliki tempat dengan kelompok pulau Timor di Nusa Tenggara Timur. Wilayah ini pernah menjadi provinsi Portugis. Setelah Keputusan Kebebasan Dan Pengaturan Indonesia tentang wilayah Indonesia dengan Belanda, Timor Timur tidak masuk sebagai wilayah Republik Indonesia. Ini dengan alasan bahwa Timor Timur adalah provinsi Portugis.

Pada tanggal 30 Agustus 1999 yang dimulai dengan pemanasan suhu politik publik Indonesia ke fase penolakan Presiden Soeharto yang kemudian digantikan oleh BJ

Habibie. Dalam waktu yang tidak begitu jauh melewati negara Timor Timur yang merupakan daerah ke-27 kemudian, pada saat itu, mengalami gangguan. Sebuah mandat diadakan di Timor Timur di bawah kesepakatan yang didukung negara-negara berkumpul. Dengan demikian, Timor Leste diisolasi dari NKRI.

Batas-batas suatu bangsa mengasumsikan bagian penting di mana pembentukan kembali adalah bagian antara bangsa-bangsa. Untuk memeriksa kekuatan regional suatu negara, diperlukan indikasi garis yang jelas dan sangat tahan lama. Karena, seandainya itu tidak dipisahkan dengan tanda yang masuk akal dan sangat tahan lama, itu pasti akan menyebabkan masalah dengan negara-negara yang bersebelahan yang dengan mudah berbaris.

Kejelasan mengenai garis batas baik di darat maupun di laut merupakan suatu yang penting untuk kedua negara yang berbatasan. Menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Batas Wilayah Negara. Batas wilayah negara adalah garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum internasional. Ini berarti bahwa domain bangsa harus jelas, karena itu adalah tempat di mana negara mempertahankan kekuasaannya.

Sesuai pengaturan hukum internasional untuk situasi ini UNCLOS 1982 telah mengelola garis samudera negara-negara baik menghadapi dan menghubungkan diidentifikasi dengan batas-batas wilayah berdaulat dan lokal. Dalam pelaksanaannya, pengaturan batas samudera yang mengidentifikasi dengan batas laut domain dan lingkup kedaulatan benar-benar diteruskan ke negara-negara penting untuk membuat kesepakatan. Namun, perlu diingat bahwa UNCLOS 1982 berubah menjadi prinsip payung. Pengaturan ini berisi jaminan poin-poin yang memfasilitasi batas-titik samudera kedua negara dan hak setiap bangsa untuk mempraktikkan kekuatannya dan menyelidiki kelimpahan normal yang terletak di dasar laut yang merupakan domain negara. Setelah koordinasi Timor Timur, Indonesia dan Australia tawar-menawar untuk menentukan jalur laut di Lubang Timor yang tidak tenang. Meskipun demikian, ada perbedaan pada tingkat dasar dalam menentukan batas laut antara kedua negara di mana Australia berpendapat bahwa di Timor Hole ada Timor Channel sehingga sistem jaminan harus didasarkan pada aturan kedalaman laut. Untuk sementara, sesuai

Indonesia, Timor Hole adalah rak daratan sehingga jaminan delimitasi laut harus memanfaatkan pedoman garis tengah sesuai UNCLOS 1982.

Karena ada kontras perspektif dan mengingat bahwa jika tidak ada konsesi terhadap batas laut yang akan mempengaruhi aset minyak dan gas yang belum dijelajahi di Laut Timor, kedua negara memilih untuk membangun Zona Partisipasi di Lubang Timor pada tahun 1989 yang disebut sebagai Pengaturan Lubang Timor sebagai jawaban untuk masalah kontras perspektif. Pemahaman ini membagi Lubang Timor menjadi tiga zona dengan pembagian tingkat sesuai yang setuju oleh kedua negara. Selain itu, pada tahun 1997, Indonesia dan Australia menyetujui Pengaturan Perth 1997 yang mengelola delimitasi ZEE kedua negara di Laut Timor dan Laut Arafura. Mengingat pemeriksaan ini ada dua penyelidikan utama setelah Timor Leste (Republik Timor Leste / RDTL) bebas, untuk lebih spesifik:

Pertama-tama, belum ada jaminan dan pedoman mengenai batas regional, terutama di Oecusse, sebuah (wilayah) Timor Leste yang terletak di wilayah Indonesia di Timor Barat.

Kedua, tidak ada ahli yang jelas dalam administrasi batas-batas Indonesia sehingga keadaan garis Indonesia saat ini, terutama sejauh ketergantungan keamanan, belum membantu.

Berdasarkan Pasal 59 UNCLOS 1982, tentang penyelesaian sengketa di ZEE, mewajibkan negara-negara untuk melakukan kesepakatan dengan cara yang adil dengan pertimbangan yang relevan. Indonesia dan Timor Leste hendaknya menetapkan garis equidistance sebagai batas wilayah laut setiap negara, atau menggunakan alternatif penyelesaian sengketa perbatasan laut kedua negara yang diarahkan pada penerapan prinsip *uti possidetis juris* dalam kepemilikan wilayah antara Republik Indonesia dengan RDTL (wilayah Kantung Oecusse).

Isu delimitasi batas laut RI – RDTL sebenarnya belum ada. Hal ini karena penetapan batas laut belum diperiksa, kedua negara telah sepakat untuk membicarakannya setelah pengesahan batas darat selesai. Isu-isu yang muncul saat ini pada umumnya akan datang dari perspektif keuangan. Belum tentu batas wilayah laut setiap negara menyebabkan penangkapan ikan baik oleh pemancing Indonesia maupun pemancing RDTL masih sering memasuki ruang laut negara

lapisan. Kekurangan Posko Lintas Garis Terkoordinasi antara Republik Indonesia (RI) – RDTL menyebabkan latihan persilangan melalui lautan penduduk RDTL dari Oeccusi ke Timor Leste atau sebaliknya secara alami melalui perairan Indonesia dan akan sulit dikenali. Kondisi demikian juga terjadi dalam bidang tukar-menukar, sehingga sering terjadi pertukaran yang melanggar hukum, seperti halnya peredaran gelap antara penduduk Indonesia dengan penduduk RDTL. Pos jalur saat ini antara RI – RDTL adalah untuk pos lintas jalur melalui darat.

Perlakuan terhadap perbatasan negara sejauh ini belum memiliki pilihan untuk berjalan ideal dan kurang tergabung dan masih ada perjuangan antara pertemuan yang berbeda (baik pada tingkat pesawat, sektoral, atau ke arah atas) yang tidak dapat di menjauh dari. Wawasan dengan masih kecurigaan bahwa perlakuan terhadap wilayah garis hanya memiliki tempat dengan otoritas publik (fokus) saja, harus diperbaiki, ditingkatkan dan dirubah, diidentifikasi dengan berjalannya waktu kemerdekaan teritorial, terlepas dari kenyataan bahwa wilayah garis adalah wilayah kunci publik. Nilai dasar dari garis tidak benar-benar diselesaikan antara lain oleh latihan yang terjadi di dalam lokal. Terlepas dari pergantian peristiwa provinsi, strategi diperlukan dan di antara Indonesia dan Timor Leste untuk mendapatkan kejernihan pada batas-batas regional. Otoritas publik Indonesia bergantung pada konstitusi dan undang-undang material yang berbeda dan selanjutnya otoritas publik menyusun strategi yang berbeda yang berubah menjadi referensi untuk pelaksanaan garis eksekutif. Indonesia melakukan strategi yang berbeda dalam menaklukkan bahaya garis antara Nusa Tenggara Timur dan Timor Leste. (Kusumaatmadja & Agoes, 2003).

Selanjutnya, persyaratan untuk dasar Guard Tact Establishments, Joint Ministerial Commission (JMC), Joint Line Council (JBC) dan Specialized Sub-Panel on Line Outline and Guidelines (TSCBDR) ditegakkan oleh sepuluh kelompok Sub Advisory Khusus lainnya dalam mengawasi batas selama pengaturan konfirmasi batas antara kedua negara. (Qinvi, Sutisna , & widodo, 2018) Berdirinya Dewan Pengawas Batas Bersama dalam pertemuan utama yang disampaikan oleh JBC Indonesia – Timor Leste meliputi:

- a) Setuju penunjukan Indonesia menolak proposisi Timor-Leste untuk membentuk subkomite khusus dalam perjalanan jalan ke dan dari Dili dan Oecussi yang akan berputar penuh dengan memanfaatkan transportasi darat;
- b) Kedua belah pihak setuju untuk membentuk panel penutup garis, dewan pengawas mungkin bertemu kapan pun diperlukan.
- c) Pihak yang berbeda setuju untuk membentuk subkomite khusus pada pedoman batas dan garis untuk berbicara tentang masalah yang mengidentifikasi dengan pinggiran kedua negara.

Timor Leste mengusulkan untuk membuat sistem jalur pertukaran laut untuk kapal konvensional untuk kesejahteraan transportasi dan pihak Indonesia menyebutkan periode kecantikan untuk memikirkan proposisi tersebut. (Sudika Mangku, 2017) Selain itu, diplomasi sebagai strategi adalah pilihan yang benar dan sangat banyak dilakukan sehingga sangat berharga. Dalam mengatasi masalah garis ini, strategi dinamis oleh kedua negara mempertimbangkan periode waktu ukuran jaminan batas melalui pertemuan dan pengaturan di setiap pertemuan. Strategi yang diarahkan pemerintah Indonesia salah satunya adalah memimpin pertukaran dengan Timor Leste. Pertukaran diarahkan oleh otoritas publik Indonesia dalam menetapkan batas regional dengan Timor Leste melalui kebijaksanaan yang dipimpin oleh beberapa kantor penting untuk mendapatkan kejelasan tentang batas-batas regional perairan. Otoritas publik Indonesia bergantung pada konstitusi dan undang-undang terkait lainnya dan selanjutnya otoritas publik menyusun berbagai strategi yang berubah menjadi referensi untuk pelaksanaan garis dewan. Indonesia melakukan taktik yang berbeda dalam mengalahkan bahaya garis antara Nusa Tenggara Timur dan Timor Leste.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Belum jelasnya batas wilayah laut masing-masing negara menyebabkan penangkapan ikan baik oleh nelayan RI maupun nelayan RDTL masih sering memasuki wilayah laut negara yang berbatasan. Hal ini berdampak pada pengelolaan sumber daya hayati khususnya sumber daya ikan belum ada kejelasan, padahal dalam pengelolaan sumber daya ikan diperlukan perimbangan antara pemanfaatan dan pelestariannya, supaya sumber daya ikan dapat berkelanjutan. Selanjutnya tidak adanya Pos Perbatasan Laut Terpadu antara RI-RDTL yang menyebabkan aktivitas penyeberangan laut warga RDTL dari Oecasi ke Timor Leste atau sebaliknya melalui perairan Indonesia dan akan sulit terdeteksi. Penanganan perbatasan negara selama ini belum dapat berjalan secara optimal dan kurang terintegrasi serta masih adanya konflik antar berbagai pihak (baik sektoral maupun vertikal) yang tidak dapat dihindari. Persepsi masih adanya anggapan bahwa penanganan kawasan perbatasan hanya milik pemerintah (pusat), perlu diluruskan, diperbaiki dan ditata ulang, terkait era otonomi daerah, padahal kawasan perbatasan merupakan kawasan strategis nasional.

5.2 Saran

Pemerintah Indonesia dalam hal ini secepatnya mengadakan perjanjian batas maritim dengan Timor Leste agar Indonesia dapat melindungi perairan Indonesia dari hal seperti penangkapan ikan oleh nelayan dari Timor Leste dan melindungi perbatasan Indonesia yang merupakan kawasan strategis nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2007.

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2003, hlm. 62.

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2001

Jurnal

<http://e-journal.uajy.ac.id/367/2/1MIH01521.pdf>
<http://journal.unismuh.ac.id/index.php/otoritas>

Dewi,Rizka Kurnia, DIPLOMASI INDONESIA DALAM PENETAPAN BATAS PERAIRAN DENGANTIMOR LESTE, JOM FISIP, VOL 7 Edisi 1.

<http://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/DP/article/view/202>.

Joseph Nevins, *Pembantaian Timor Timur, Horor Masyarakat Internasional* terjemahan Nugroho Kacabungkono, Yogyakarta, Galangpress, 2008.

<http://www.kemhan.go.id/strahan/wp-content/uploads/migrasi/Produk/penanganan-wilayah-perbatasan-maritim-RI-RDTL.pdf>

Internet

<https://tirto.id/sejarah-timor-timur-bergabung-dengan-nkri-peran-amerika-serikat-eesp>

<https://tirto.id/timor-leste-pada-masa-kolonial-co55>

<https://intisari.grid.id/read/032485058/sejarah-timor-leste-di-sekitar-perang-dunia-ii-para-wanitanya-dijadikan-budak-tentara-jepang-hingga-kehilangan-puluhan-ribu-nyawa-rakyatnya?page=5>

“Ribuan Massa Timtim Tuntut Referendum”, Kompas, Senin, 29 Juni 1998.

<https://wiken.grid.id/amp/392319251/seolah-membiarkan-lepasnya-timor-timur-dari-nkri-ternyata-inialasan-cerdas-bj-habibie-yang-tak-banyak-orang-tahu-demi-harga-diri-bangsa>

<https://setkab.go.id/segera-rundingkan-batas-maritim-ri-timor-leste-selesaikan-kesepakatan-batas-darat/>

https://www.dpr.go.id/dokblog/dokumen/F_20150616_1906.pdf

<http://news.unair.ac.id/2019/08/21/alternatif-penetapan-batas-wilayah-laut-nkri-dan-republik-democratic-timor-leste/>

Lampiran I
Tabel.1 Susunan Personalia

Nama	NIDN/NIK	Fakultas	Bidang Keahlian	Tugas	Alokasi Waktu
Ida Kurnia	0320106101/10287010	Hukum	Hukum Internasional	Menyusun proposal, Pengambilan data sekunder, Analisis data sekunder, Pengambilan data primer, Analisis data primer, Penyusunan laporan kemajuan, Penyusunan luaran, Penyusunan laporan akhir.	50 Jam
Imelda Martinelli	0306036801/10294003	Hukum	Hukum Perdata	Pengambilan data sekunder, Pengambilan data primer, Penyusunan laporan kemajuan.	50 Jam
Alexander Sutomo	205190033	Hukum	Hukum Perdata	Mencari data yang terkait, Mengelompokkan data yang terkait, Membantu penyusunan laporan	20 Jam

				kemajuan, Membantu penyusunan laporan akhir.	
Cliff Geraldiono	205180164	Hukum	Hukum Pidana	Mencari data yang terkait, Mengelompokkan data yang terkait, Membantu Penyusunan laporan kemajuan, Membantu penyusunan laporan akhir.	20 Jam

Tabel.2 Biodata Ketua Tim

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Jabatan Fungsional	Dosen
4	Jabatan Struktural	-
5	NIDN/NIK/Identitas lainnya	0320106101 / 10287010
6	NIDN	0320106101
7	Tempat dan Tanggal Lahir	Kudus, 20 Oktober 1961
8	Alamat Rumah	Jl. Gladiul Rt. 005/RW. 008 Kav. Cipayung Blok G-8 Jakarta Timur
9	Nomor Telepon/Faks/HP	021-8445937 / 08129643138
10	Alamat Kantor	Fakultas Hukum Untar Jl. S. Parman No. 1 Grogol Jakarta Barat
11	Nomor Telepon/Faks	021 8445937
12	Alamat e-mail	idah@fh.untar.ac.id
13	Mata Kuliah yang diampu	1. Hukum Internasional 2. Hukum Laut 3. Hukum Perjanjian Internasional 4. Hukum Humaniter 5. Ilmu Negara 6. Pengantar Hukum Indonesia

Riwayat Pendidikan Ketua Tim (Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.)

Program	Sarjana	Magister	Doktoral
Perguruan Tinggi Asal	Universitas Diponegoro	Universitas Tarumanagara	Universitas Gadjah Mada
Konsentrasi Ilmu	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum
Tahun Lulus	1985	1996	2012
Judul Tugas Akhir (skripsi/ tesis/ disertasi)	Kedudukan Negara Tak Berpantai Pada Zona Ekonomi Eksklusif Berdasarkan Konvensi Jamaica 1982 Tentang Hukum Laut	Pengaturan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Non Hayati Melalui Perjanjian Zona Kerjasama Republik Indonesia-Australia Di Celah Timor	Pengaturan Pemanfaatan Surplus Perikanan Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Kepada Negara Lain

Pengalaman Penelitian 5 (lima) Tahun Terakhir

Judul Riset	Tahun Riset (dari dan sampai dengan)	Nilai Pendanaan Riset	Sumber Pendanaan Riset	Peran/ Posisi	Mitra Riset
Penerapan Konvensi PBB Tentang Hukum Laut 1982	2015	52	DRPM	Ketua	

Ke Dalam Ketentuan Perundang- Undangan Nasional Terkait Dengan Pengaturan ZEE Indonesia					
--	--	--	--	--	--

Prestasi (*yang relevan dengan judul riset*)

A. Publikasi

- (1) Peraturan Sumber Daya Perikanan Di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, *Mimbar Hukum FH UGM*, Volume 26 Nomor 2 Tahun 2014.
- (2) Peningkatan Kualitas Dan Daya Saing Profesi Pengojek, Prosiding “Peningkatan Kualitas Hidup Manusia Indonesia Yang Berkesinambungan Dan Berdaya Saing Tinggi”, Volume 02 Nomor 1 Tahun 2015.
- (3) Filosofi Penerapan Konvensi PBB Tentang Hukum Laut 1982 Ke Dalam Sistem Pengaturan ZEE Indonesia, Prosiding “Menggugat Normativitas dan Otentisitas Keindonesiaan Dalam Keilmuan Hukum”, Volume 978-602-1304-09-9
- (4) Hukum dan Keadilan Aspek Nasional dan Internasional (Kumpulan Tulisan), Raja Grafindo, 2013.

B. Paten/HKI

- (1) Model Teoritis “Penerapan Konvensi PBB Tentang Hukum Laut 1982 Ke Dalam Ketentuan Perundang-Undangan Nasional Terkait Dengan Pengaturan ZEE Indonesia”, 2016, Paten Proses.

(2) *Flow-Charts* "Penerapan Konvensi PBB Tentang Hukum Laut 1982 Ke Dalam Ketentuan Perundang-Undangan Nasional Terkait Dengan Pengaturan ZEE Indonesia", 2016. Paten proses.

Jakarta, Desember 2021

Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.

Tabel.3 Biodata Anggota Tim Peneliti (I)

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Imelda Martinelli, S.H., M.H.
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Jabatan Fungsional	Dosen
4	NIP/NIK/Identitas lainnya	10294003
5	NIDN	0306036801
6	Tempat, Tanggal Lahir	Jakarta, 6 Maret 1968
7	E-mail	imeldam@fh.untar.ac.id
8	Nomor Telepon/HP	08128817742
9	Alamat Kantor	FH-Untar Jl. Letjen S. Parman No. 1 Grogol Jakarta Barat
10	Nomor Telepon/Faks	0215671748 / 021-5638336
11	Lulusan yang Telah Dihasilkan	S-1=25orang; S-2=.. orang; S-3 = .. orang
12	Nomor Telepon/Faks	
13	Mata Kuliah yang Diampu	1. Pengantar Ilmu Hukum
		2. Hukum Perdata
		3. Hukum Perikatan Perdata
		4. Hukum Waris Barat

Riwayat Pendidikan Anggota Tim (Imelda Martinelli, S.H., M.H.)

Program	Sarjana	Magister
Perguruan Tinggi Asal	Universitas Tarumanagara	Universitas Tarumanagara
Konsentrasi Ilmu	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum
Tahun Lulus	1992	2002

Judul Tugas Akhir (skripsi/tesis/disertasi)	Pegadaian dan Peranannya dalam Dunia Usaha	Konsep Permukiman Terpadu Studi Kasus Plaza Bumi Serpong Damai, Tangerang.
--	--	---

Pengalaman Riset 5 (lima) Tahun Terakhir (diurut berdasarkan tahun terakhir)

Judul Riset	Tahun Riset (dari dan sampai dengan)	Nilai Pendanaan Riset	Sumber Pendanaan Riset	Peran/ Posisi	Mitra Riset
Penerapan Konvensi PBB Tentang Hukum Laut 1982 Ke Dalam Ketentuan Perundang-Undangan Nasional Terkait Dengan Pengaturan ZEE Indonesia	2015	52 juta	DRPM	Anggota	

Prestasi (*yang relevan dengan judul riset*)

A. Publikasi

- (1) Aplikasi Sistem Akibat Pergeseran Tafsir Makna Status Anak Luar Kawin, Jurnal Judisial, Volume 6 Nomor 3 Tahun 2013
- (2) Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Profesi Pengojek, Prosiding “Peningkatan Kualitas Hidup Manusia Indonesia yang Berkesinambungan dan Berdaya Saing Tinggi”, Volume 02 Nomor 1 Tahun 2015.

- (3) Filosofi Penerapan Konvensi PBB Tentang Hukum Laut 1982 Ke Dalam Sistem Pengaturan ZEE Indonesia, Prosiding “Menggugat Normativitas dan Otentisitas Ke Indonesiaan Dalam Keilmuan Hukum”, 978-602-1304-09-9.


B. Paten/Hak Kekayaan Intelektual lainnya


- (1) Model Teoritis “Penerapan Konvensi PBB Tentang Hukum Laut 1982 Ke Dalam Ketentuan Perundang-Undangan Nasional Terkait Dengan Pengaturan ZEE Indonesia”, 2016, Paten Proses.
- (2) *Flow-Charts* “Penerapan Konvensi PBB Tentang Hukum Laut 1982 Ke Dalam Ketentuan Perundang-Undangan Nasional Terkait Dengan Pengaturan ZEE Indonesia”, 2016. Paten proses.

Jakarta, Desember 2021

Imelda Martinelli, S.H., M.H.

Tabel.4 Biodata Anggota Tim Peneliti (Mahasiswa)

1	Nama Lengkap	ALEXANDER SUTOMO	
2	Jenis Kelamin	Laki-Laki	
3	NPM	205190033	
4	Tempat, Tanggal Lahir	KOTA JAMBI, 10/06/2000	
5	Agama	Budha	
6	E-mail	alexander.205190033@stu.untar.ac.id	
7	Nomor Telepon/HP	0822898146/ 082289814604	
8	Alamat	JLN.MUSA NO.17A KOTA JAKARTA SELATAN 12240	
Data Sekolah			
Asal Sekolah		SMK Unggul Sakti Jambi Kota Jambi	
No Ijazah		M-SMK/13-3/ 0649244	
Tgl Ijazah		13/05/2019	
Data Orang Tua			
Nama Orang Tua/ Wali		Djohan	
Alamat		Jambi Talang Banjar No.27 Kota Jambi 36145	

1	Nama Lengkap	CLIFF GERALDIONO	
2	Jenis Kelamin	Laki-Laki	
3	NPM	205180164	
4	Tempat, Tanggal Lahir	PANGKALPINANG , 10/11/2000	
5	Agama	BUDHA	
6	E-mail	cliff.205180164@stu.untar.ac.id	
7	Nomor Telepon/HP	0717436533 / 082279192863	
8	Alamat	JALAN BASUKI RACHMAT KOTA PANGKAL PINANG 33141	
Data Sekolah			
Asal Sekolah		SMA Santo Yosef Kota Pangkalpinang	
No Ijazah		Ma/06 280000117	
Tgl Ijazah		H03/05/2018	
Data Orang Tua			
Nama Orang Tua/ Wali		Tjandra Rachaman	
Alamat Telp.		Jalan Basuki Rachmat Kota PangkalPinang 33141 0717436533	

LAMPIRAN II : Artikel Dalam Jurnal UNTAR (Luaran Wajib)

**SENGKETA INDONESIA DAN TIMOR LESTE TERKAIT
PERJANJIANPERBATASAN MARITIM**

Ida Kurnia¹, Alexander Sutomo², Cliff Geraldio³

¹Program Studi Ilmu Hukum,
Universitas Tarumanagara
Email: idah@fh.untar.ac.id

²Program Studi Ilmu Hukum,
Universitas Tarumanagara
Email:
[alexander.205190033@stu.untar
.ac.id](mailto:alexander.205190033@stu.untar.ac.id)

³Program Studi Ilmu Hukum,
Universitas Tarumanagara
Email:
cliff.205180164@stu.untar.ac.id

ABSTRACT

The State of Timor Leste is an independent and sovereign country in the 21st (twenty-first) century with its official name Democratica de Timor-Leste (RTL). Timor-Leste went through a long history to be able to stand alone as an independent country. Prior to the independence of Timor-Leste, it was called East Timor, which was a former colony of the Portuguese which later merged into the Unitary State of the Republic of Indonesia. It is recorded in history that integration was formalized on July 17, 1976. Then East Timor officially became the 27th province of the Republic of Indonesia and became the youngest province at that time. In history, Timor-Leste was colonized by the Portuguese for 450 years, the Dutch for 3 years, and Indonesia for 24 years. Under the leadership of the United Nations through the United Nations Transitional Administration in East Timor. The establishment of Timor-Leste became a necessary new state on the border, especially with Indonesia. The issue of maritime boundaries between Indonesia and Timor-Leste has not yet been agreed. The method used is normative. Based on UNCLOS 1982, if maritime boundaries are included in the territory of state ownership, the principle used is the principle of equidistance. Second, there is no clear authority within the borders of Indonesia so that the current condition of Indonesia's borders, especially in terms of security, is not conducive. Third, based on Article 3 of UNCLOS, both countries have the right to the width of their territorial sea up to a limit of 12 miles from the baseline, if their territorial seas do not overlap.

Keywords: *Maritime Boundary; Territorial Sea; Baseline.*

ABSTRAK

Negara Timor Leste merupakan negara yang merdeka dan berdaulat pada abad ke-21 (dua puluh satu) dengan nama resminya Democratica de Timor-Leste (RTL) merupakan suatu negara yang tidak terlalu besar yang terletak di Benua Australia dan timur Negara Indonesia. Timor-Leste melewati sejarah yang panjang hingga dapat berdiri sendiri sebagai suatu negara yang merdeka. Sebelum merdekanya Timor-Leste dahulunya disebut Timor-Timur yang merupakan wilayah bekas jajahan Bangsa Portugis yang kemudian bergabung dalam kesatuan Negara Republik Indonesia. Dalam sejarah tercatat bahwa integrasi telah diresmikan pada 17 Juli 1976. Selanjutnya, Timor-Timur resmi menjadi provinsi ke-27 Negara Republik Indonesia dan menjadi provinsi paling muda di saat itu. Dalam sejarah Timor-Leste dijajah oleh Bangsa Portugis selama 450 tahun, Belanda 3 tahun, dan Indonesia selama 24 tahun. Dibawah pimpinan PBB melalui lembaga *United Nations Transitional Administration in East Timor*.

Berdirinya Timor-Leste menjadi negara baru diperlukan batas wilayah khususnya dengan Indonesia. Pemasalahan batas maritim antara Indonesia dan Timor-Leste sampai saat ini belum ada kesepakatan. Adapun metode yang digunakan adalah normatif. Berdasarkan UNCLOS 1982 apabila batas maritim masuk ke dalam wilayah kedaulatan negara, maka prinsip yang dipergunakan adalah prinsip sama jarak (*equidistance*). *Kedua*, tidak adanya wewenang yang jelas dalam pengelolaan perbatasan Indonesia sehingga kondisi perbatasan Indonesia saat ini terutama dari sisi stabilitas keamanan belum kondusif. *Ketiga*, berdasarkan Pasal 3 UNCLOS kedua negara mempunyai hak atas lebar laut teritorialnya sampai batas 12 mil diukur dari garis pangkal, apabila tidak saling tumpang tindih wilayah laut teritorialnya.

Kata Kunci: Batas Maritim; Laut Teritorial; Garis Pangkal.

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pada tanggal 7 Desember 1975, Indonesia mengadakan operasi yang dikenal sebagai Operasi Seroja, yang berencana untuk menyerang Timor Timur untuk memasukkan ke dalam domain Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kegiatan intrusi ini dilakukan Indonesia di bawah standar Soeharto setelah klaim dari Indonesia atas Timor Leste melalui Pengumuman Balibo. Dalam Kertas Kompas yang didistribusikan pada tanggal 29 Juni 1998, pada hari Minggu tanggal 28 Juni 1998 banyak massa Timor Timur memenuhi halaman Penginapan Mahkota, tempat para diplomat individu dari Kamar Asosiasi Eropa tinggal. Massa mendorong penugasan Pertemuan Uni Eropa untuk memegang mandat di Timor Timur segera. Massa menolak kemerdekaan teritorial untuk Timor Timur yang diakui oleh pemerintah Indonesia selama kerangka waktu perubahan, dan mengancam inklusi komunikasi luas Indonesia yang utama melihat kecenderungan Indonesia, kurang mengindir permintaan individu Timor Timur.

Pada masa pemerintahan Presiden BJ Habibie tepatnya 21 tahun sebelumnya, sejarah mencatat wilayah timur Indonesia, menjadi Timor Leste tertentu yang saat ini berganti nama menjadi Timor Leste yang terisolasi dari Indonesia.

Sejak Indonesia terisolasi dari Timor Leste, garis otoritas publik Republik Indonesia (RI) bersama dengan otoritas publik Timor Leste telah setuju untuk menentukan batas tanah dua bagian yang tidak tenang, khususnya di Noel Besi, Citrana dan Bidjael Sunan Oben. Menko Polhukam yang didampingi Menko

Polhukam Retno Marsudi mengatakan, dengan terpenuhinya dua fragmen yang tidak tenang ini, cenderung diteruskan ke publik bahwa semua pengaturan batas darat antara kedua negara berada pada tingkat fundamental selesai dan akan dilanjutkan untuk perbatasan laut. Selain itu, pemahaman ini akan disimpulkan oleh Pertemuan Otoritas Senior yang akan diilustrasikan dalam Adendum No. 2 dari Pengaturan Batas 2005.

Kesalahan yang terjadi pada batas samudera Indonesia dan Timor Leste adalah bahwa tidak ada jaminan dan pedoman sehubungan dengan batas-batas regional, terutama di laut regional. Kedua, tidak ada ahli yang masuk akal dalam administrasi batas-batas Indonesia sehingga keadaan garis Indonesia saat ini, terutama sejauh ketergantungan keamanan, belum menguntungkan. Berdasarkan Pasal 3 UNCLOS 1982 menyatakan bahwa Indonesia dan Timor Leste berhak untuk menetapkan lebar laut regional mereka sejauh mungkin tidak melebihi 12 mil laut, diperkirakan dari pengukur yang ditentukan sesuai UNCLOS 1982.

Setelah penggabungan Timor Timur, Indonesia dan Australia tawar-menawar untuk menentukan jalur laut di Lubang Timor yang tidak tenang. Namun, ada perbedaan pada tingkat fundamental dalam menentukan batas laut antara kedua negara di mana Australia berpendapat bahwa di Timor Hole ada Saluran Timor sehingga sistem jaminan harus didasarkan pada pedoman kedalaman laut. Sementara itu, menurut Indonesia, Timor Hole adalah rak daratan sehingga jaminan delimitasi laut harus memanfaatkan aturan garis tengah sesuai UNCLOS 1982.

Adanya kontras perspektif dan mengingat bahwa jika tidak ada konsesi untuk batas samudera yang akan mempengaruhi aset minyak dan gas yang belum dijelajahi di Lubang Timor, kedua negara memilih untuk mendirikan Zona Partisipasi di Lubang Timor pada tahun 1989 disebut sebagai Pengaturan Lubang Timor sebagai jawaban untuk masalah kontras perspektif. Pengaturan ini mengisolasi Lubang Timor menjadi tiga zona dengan pembagian tingkat sesuai dengan yang dikukuhkan oleh kedua negara. Selain itu, pada tahun 1997, Indonesia dan Australia menyetujui Pengaturan Perth 1997 yang mengawasi delimitasi ZEE kedua negara di Laut Timor dan Laut Arafura.

Mengingat pemeriksaan ini ada dua penyelidikan mendasar setelah Timor Leste (Republik TimorLeste / RDTL) secara mandiri, khususnya:

Pertama-tama, belum ada jaminan dan pedoman mengenai batas regional, terutama di Oecusse, sebuah (wilayah) Timor Leste yang terletak di wilayah Indonesia di Timor Barat.

Kedua, tidak ada ahli yang masuk akal dalam administrasi garis Indonesia dengan tujuan bahwa keadaan garis Indonesia saat ini, terutama sejauh kesehatan keamanan, belum menguntungkan.

Rumusan Masalah

1. Kendala yang mengakibatkan perbatasan maritim Indonesia dan Timor Leste belum terealisasi?
2. Upaya apa yang harus seharusnya dapat ditempuh Indonesia untuk mengatasi agar dapat terealisasinya perjanjian perbatasan maritim?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang berupa peraturan-peraturan, baik yang sifatnya nasional maupun internasional. Disamping itu, digunakan juga buku/ artikel yang terkait dengan penelitian ini, termasuk kamus, media massa dan internet. Untuk melengkapi penelitian ini, maka akan digunakan data primer, namun penggunaan data primer sebatas untuk mendukung data sekunder.

Adapun yang utama dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum. Pendekatan undang-undang ini untuk menelaah adanya konsistensi dan kesesuaian substansi muatan undang-undang dengan mempelajari ontologis lahirnya undang-undang, landasan filosofis undang-undang dan ratio legis dari ketentuan undang-undang. (Marzuki, 2007).

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, di dalam penelitian hukum normatif, penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum, yang patokan-patokan berperilaku atau bersikap tidak pantas, Penelitian tersebut dapat dilakukan (terutama) terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sepanjang bahan-bahan tadi mengandung kaidah hukum (Soekanto & Mahmudji, 2010).

Dalam penelitian hukum normatif pengkajian terhadap kaidah hukum saja belum cukup, sehingga perlu kajian lebih lanjut pada aspek sistem hukumnya. Sistem merupakan tatanan atau kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain yaitu kaidah atau tentang pernyataan apa yang seharusnya, sehingga sistem hukum merupakan sistem normatif. (Mertokusumo, 2001).

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan sejarah hukum (Historical Approach) Pendekatan sejarah hukum dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu. Disamping itu, melalui pendekatan ini juga dapat diketahui perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum dimaksud.

Pendekatan konseptual menggunakan pendekatan wilayah negara yaitu Menurut Mochtar Kusumaatmadja konsep dasar dari ruang berlakunya kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi negara dibatasi oleh negara itu, sehingga negara memiliki kekuasaan tertinggi di dalam batas wilayahnya. (Kusumaatmadja & Agoes, 2003).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbatasan merupakan sebuah konsep yang sangat penting dalam hubungan antarnegara. Dari sudut pandang perdamaian, tanpa hubungan lintas batas yang saling dapat diterima, hubungan baik di antara negara yang bertetangga hampir tidak mungkin tercapai (Henrikson, 2000) Dalam pergantian peristiwa, baik sebelum penggabungan dan setelah rekonsiliasi Wilayah Timor Timur (saat ini Timor Leste), laut Timor dan laut Arafura mengalami unsur-unsur perbaikan yang berfluktuasi. Baik dalam jaminan batas-batas samudera maupun isu-isu yang ada di dua lautan tersebut.

Wilayah Timor Timur sebagai negara otonom dan berdaulat pada abad ke-21 dengan nama otoritasnya *Republica Democratica de Timor Leste* (RDTL) adalah sebuah negara kecil yang

terletak di utara Daratan Australia dan Kondisi Timur Republik Indonesia. Timor Timur adalah negara otonom yang pernah penting bagi wilayah Indonesia yang dikenal sebagai Wilayah Timor Timur. Timor Timur sendiri memisahkan diri dari kekuasaan Indonesia pada tanggal 20 Mei 2002. Timor Timur memiliki sejarah panjang yang tersisa sebagai negara bebas. Provinsi Timor Timur dijajah oleh 3 (tiga) negara, khususnya:

Portugis untuk beberapa waktu, Jepang untuk waktu yang lama dan Indonesia untuk waktu yang cukup lama dan didorong oleh Negara-negara Berkumpul melalui sebuah yayasan yang disebut Organisasi Sementara Negara Bersatu di Timor Timur / UNTAET selama sekitar 2 tahun (24 Oktober 1999-20 Mei 2002).

Timor Leste adalah wilayah yang memiliki tempat dengan kelompok pulau Timor di Nusa Tenggara Timur. Wilayah ini pernah menjadi provinsi Portugis. Setelah Keputusan Kebebasan Dan Pengaturan Indonesia tentang wilayah Indonesia dengan Belanda, Timor Timur tidak masuk sebagai wilayah Republik Indonesia. Ini dengan alasan bahwa Timor Timur adalah provinsi Portugis.

Pada tanggal 30 Agustus 1999 yang dimulai dengan pemanasan suhu politik publik Indonesia ke fase penolakan Presiden Soeharto yang kemudian digantikan oleh BJ Habibie. Dalam waktu yang tidak begitu jauh melewati negara Timor Timur yang merupakan daerah ke-27 kemudian, pada saat itu, mengalami gangguan. Sebuah mandat diadakan di Timor Timur di bawah kesepakatan yang didukung negara-negara berkumpul. Dengan demikian, Timor Leste diisolasi dari NKRI.

Batas-batas suatu bangsa mengasumsikan bagian penting di mana pembentukan kembali adalah bagian antara bangsa-bangsa. Untuk memeriksa kekuatan regional suatu negara, diperlukan indikasi garis yang jelas dan sangat tahan lama. Karena, seandainya itu tidak dipisahkan dengan tanda yang masuk akal dan sangat tahan lama, itu pasti akan menyebabkan masalah dengan negara-negara yang bersebelahan yang dengan mudah berbaris.

Kejelasan mengenai garis batas baik di darat maupun di laut merupakan suatu yang penting untuk kedua negara yang berbatasan. Menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Batas Wilayah Negara. Batas wilayah negara adalah garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum internasional. Ini berarti bahwa domain bangsa harus jelas, karena itu adalah tempat di mana negara mempertahankan kekuasaannya.

Sesuai pengaturan hukum internasional untuk situasi ini UNCLOS 1982 telah mengelola garis samudera negara-negara baik menghadapi dan menghubungkan diidentifikasi dengan batas-batas wilayah berdaulat dan lokal. Dalam pelaksanaannya, pengaturan batas samudera yang mengidentifikasi dengan batas laut domain dan lingkup kedaulatan benar-benar diteruskan ke negara-negara penting untuk membuat kesepakatan. Namun, perlu diingat bahwa UNCLOS 1982 berubah menjadi prinsip payung. Pengaturan ini berisi jaminan poin-poin yang memfasilitasi batas-titik samudera kedua negara dan hak setiap bangsa untuk mempraktikkan kekuatannya dan menyelidiki kelimpahan normal yang terletak di dasar laut yang merupakan domain negara. Setelah koordinasi

Timor Timur, Indonesia dan Australia tawar-menawar untuk menentukan jalur laut di Lubang Timor yang tidak tenang. Meskipun demikian, ada perbedaan pada tingkat dasar dalam menentukan batas laut antara kedua negara di mana Australia berpendapat bahwa di Timor Hole ada Timor Channel sehingga sistem jaminan harus didasarkan pada aturan kedalaman laut. Untuk sementara, sesuai Indonesia, Timor Hole adalah rak daratan sehingga jaminan delimitasi laut harus memanfaatkan pedoman garis tengah sesuai UNCLOS 1982.

Karena ada kontras perspektif dan mengingat bahwa jika tidak ada konsesi terhadap batas laut yang akan mempengaruhi aset minyak dan gas yang belum dijelajahi di Laut Timor, kedua negara memilih untuk membangun Zona Partisipasi di Lubang Timor pada tahun 1989 yang disebut sebagai Pengaturan Lubang Timor sebagai jawaban untuk masalah kontras perspektif. Pemahaman ini membagi Lubang Timor menjadi tiga zona dengan pembagian tingkat sesuai yang setuju oleh kedua negara. Selain itu, pada tahun 1997, Indonesia dan Australia menyetujui Pengaturan Perth 1997 yang mengelola delimitasi ZEE kedua negara di Laut Timor dan Laut Arafura.

Mengingat pemeriksaan ini ada dua penyelidikan utama setelah Timor Leste (Republik Timor Leste / RDTL) bebas, untuk lebih spesifik:

Pertama-tama, belum ada jaminan dan pedoman mengenai batas regional, terutama di Oecusse, sebuah (wilayah) Timor Leste yang terletak di wilayah Indonesia di Timor Barat.

Kedua, tidak ada ahli yang jelas dalam administrasi batas-batas Indonesia sehingga keadaan garis Indonesia saat ini, terutama sejauh ketergantungan keamanan, belum membantu.

Berdasarkan Pasal 59 UNCLOS 1982, tentang penyelesaian sengketa di ZEE, mewajibkan negara-negara untuk melakukan kesepakatan dengan cara yang adil dengan pertimbangan yang relevan. Indonesia dan Timor Leste hendaknya menetapkan garis equidistance sebagai batas wilayah laut setiap negara, atau menggunakan alternatif penyelesaian sengketa perbatasan laut kedua negara yang diarahkan pada penerapan prinsip *uti possidetis juris* dalam kepemilikan wilayah antara Republik Indonesia dengan RDTL (wilayah Kantung Oecusse).

Isu delimitasi batas laut RI – RDTL sebenarnya belum ada. Hal ini karena penetapan batas laut belum diperiksa, kedua negara telah sepakat untuk membicarakannya setelah pengesahan batas darat selesai. Isu-isu yang muncul saat ini pada umumnya akan datang dari perspektif keuangan. Belum tentu batas wilayah laut setiap negara menyebabkan penangkapan ikan baik oleh pemancing Indonesia maupun pemancing RDTL masih sering memasuki ruang laut negara lapisan. Kekurangan Posko Lintas Garis Terkoordinasi antara Republik Indonesia (RI) – RDTL menyebabkan latihan persilangan melalui lautan penduduk RDTL dari Oecusse ke Timor Leste atau sebaliknya secara alami melalui perairan Indonesia dan akan sulit dikenali. Kondisi demikian juga terjadi dalam bidang tukar-menukar, sehingga sering terjadi pertukaran yang melanggar hukum, seperti halnya peredaran gelap antara penduduk Indonesia dengan penduduk RDTL. Pos jalur saat ini antara RI – RDTL adalah untuk pos lintas jalur melalui darat.

Perlakuan terhadap perbatasan negara sejauh ini belum memiliki pilihan untuk berjalan ideal dan kurang tergabung dan masih ada perjuangan antara pertemuan

yang berbeda (baik pada tingkat pesawat, sektoral, atau ke arah atas) yang tidak dapat di menjauh dari. Wawasan dengan masih kecurigaan bahwa perlakuan terhadap wilayah garis hanya memiliki tempat dengan otoritas publik (fokus) saja, harus diperbaiki, ditingkatkan dan dirubah, diidentifikasi dengan berjalannya waktu kemerdekaan teritorial, terlepas dari kenyataan bahwa wilayah garis adalah wilayah kunci publik. Nilai dasar dari garis tidak benar-benar diselesaikan antara lain oleh latihan yang terjadi dalam lokal. Terlepas dari pergantian peristiwa provinsi, strategi diperlukan dan di antara Indonesia dan Timor Leste untuk mendapatkan kejernihan pada batas-batas regional. Otoritas publik Indonesia bergantung pada konstitusi dan undang-undang material yang berbeda dan selanjutnya otoritas publik menyusun strategi yang berbeda yang berubah menjadi referensi untuk pelaksanaan garis eksekutif. Indonesia melakukan strategi yang berbeda dalam menaklukkan bahaya garis antara Nusa Tenggara Timur dan Timor Leste. (Kusumaatmadja & Agoes, 2003).

Selanjutnya, persyaratan untuk dasar *Guard Tact Establishments*, *Joint Ministerial Commission (JMC)*, *Joint Line Council (JBC)* dan *Specialized Sub-Panel on Line Outline and Guidelines (TSCBDR)* ditegakkan oleh sepuluh kelompok *Sub Advisory* Khusus lainnya dalam mengawasi batas selama pengaturan konfirmasi batas antara kedua negara. (Qinvi, Sutisna, & widodo, 2018) Berdirinya Dewan Pengawas Batas Bersama dalam pertemuan utama yang disampaikan oleh JBC Indonesia – Timor Leste meliputi:

- a) Setuju penunjukan Indonesia menolak proposisi Timor-Leste untuk membentuk subkomite khusus dalam perjalanan jalan ke dan dari Dili dan Oecussi yang akan berputar penuh dengan memanfaatkan transportasi darat;
- b) Kedua belah pihak setuju untuk membentuk panel penutup garis, dewan pengawas mungkin bertemu kapan pun diperlukan.
- c) Pihak yang berbeda setuju untuk membentuk subkomite khusus pada pedoman batas dan garis untuk berbicara tentang masalah yang mengidentifikasi dengan pinggiran kedua negara.

Timor Leste mengusulkan untuk membuat sistem jalur pertukaran laut untuk kapal konvensional untuk kesejahteraan transportasi dan pihak Indonesia menyebutkan periode kecantikan untuk memikirkan proposisi tersebut. (Sudika Mangku, 2017) Selain itu, diplomasi sebagai strategi adalah pilihan yang benar dan sangat banyak dilakukan sehingga sangat berharga. Dalam mengatasi masalah garis ini, strategi dinamis oleh keduaneegara mempertimbangkan periode waktu ukuran jaminan batas melalui pertemuan dan pengaturan di setiap pertemuan. Strategi yang diarahkan pemerintah Indonesia salah satunya adalah memimpin pertukaran dengan Timor Leste. Pertukaran diarahkan oleh otoritas publik Indonesia dalam menetapkan batas regional dengan Timor Leste melalui kebijaksanaan yang dipimpin oleh beberapa kantor penting untuk mendapatkan kejelasan tentang batas-batas regional perairan. Otoritas publik Indonesia bergantung pada konstitusi dan undang-undang terkait lainnya dan selanjutnya otoritas publik menyusun berbagai strategi yang berubah menjadi referensi untuk pelaksanaan garis dewan.

Indonesia melakukan taktik yang berbeda dalam mengalahkan bahaya garis antara Nusa Tenggara Timur dan Timor Leste.

2. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Belum jelasnya batas wilayah laut masing-masing negara menyebabkan penangkapan ikan baik oleh nelayan RI maupun nelayan RDTL masih sering memasuki wilayah laut negara yang berbatasan. Hal ini berdampak pada pengelolaan sumber daya hayati khususnya sumber daya ikan belum ada kejelasan, padahal dalam pengelolaan sumber daya ikan diperlukan pertimbangan antara pemanfaatan dan pelestariannya, supaya sumber daya ikan dapat berkelanjutan. Selanjutnya tidak adanya Pos Perbatasan Laut Terpadu antara RI-RDTL yang menyebabkan aktivitas penyeberangan laut warga RDTL dari Oecasi ke Timor Leste atau sebaliknya melalui perairan Indonesia dan akan sulit terdeteksi. Penanganan perbatasan negara selama ini belum dapat berjalan secara optimal dan kurang terintegrasi serta masih adanya konflik antar berbagai pihak (baik sektoral maupun vertikal) yang tidak dapat dihindari. Persepsi masih adanya anggapan bahwa penanganan kawasan perbatasan hanya milik pemerintah (pusat), perlu diluruskan, diperbaiki dan ditata ulang, terkait era otonomi daerah, padahal kawasan perbatasan merupakan kawasan strategis nasional.

Saran

Pemerintah Indonesia dalam hal ini secepatnya mengadakan perjanjian batas maritim dengan Timor Leste agar Indonesia dapat melindungi perairan Indonesia dari hal seperti penangkapan ikan oleh nelayan dari Timor Leste dan melindungi perbatasan Indonesia yang merupakan kawasan strategis nasional.

Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya kegiatan penelitian mengenai “Batas Maritim Indonesia dan Timor Leste”, tim penelitian Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara yang telah memberi izin kepada tim peneliti Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara untuk mengadakan penelitian.

REFERENSI

Buku

- Atik, K. (2010). *Penanganan Pengungsi di Indonesia (Tinjauan aspek Hukum Internasional dan nasional)*. Penerbit Brillan Internasional, Surabaya.
- Kusumaatmadja, M & Agoes, ER. (2003). *Pengantar Hukum Internasional*. P.T. Alumni, Bandung.
- Marzuki, PM. (2007). *Penelitian Hukum*. Kencana, Jakarta.
- Soekanto, S & Mahmudji, S. (2010). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Mertokusumo, S. (2001). *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Liberty, Yogyakarta.

Marnixon,WRC. (2006). *Konsepsi Hukum dalam Pengaturan dan Pengelolaan Wilayah Perbatasan Antarnegara*, PT. Alumni, Bandung.

Jurnal

Mangku,DGS.(2017). Implementasi Joint Border Committee (JBC) Untuk Penyelesaian Sengketa Perbatasan Darat antara Indonesia dan Timor Leste. *Jurnal Yuridis,Edisi 1 Vol5,43-66.*

Henrikson, AK. (2000). “Facing across Borders: The Diplomacy of Bon Voisinage”. *International Political Science Review. No.21 Vol.2* , 121-147.

Dewi,RK. (2020). *DIPLOMASI INDONESIA DALAM PENETAPAN BATAS PERAIRAN DENGANTIMOR LESTE, JOM FISIP, Edisi 1 Vol 7 Januari-Juni 2020.*

Qinvi,RF, Sutisna,S & Widodo,P. (2018). *DIPLOMASI PERTAHANAN DALAM PENYELESAIAN UNRESOLVED SEGMENT DI PERBATASAN DARAT INDONESIA – REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR LESTE (RDTL) (STUDI KASUS UNRESOLVED SEGMENT DILUMIL – MEMO) . Jurnal Diplomasi Pertahanan. Edisi 1Vol 4.*

Internet

<http://e-journal.uajy.ac.id/11853/4/MIH017113.pdf>

https://www.dpr.go.id/dokblog/dokumen/F_20150616_1906.pdf

<http://news.unair.ac.id/2019/08/21/alternatif-penetapan-batas-wilayah-laut-nkri-dan-republik-democratic-timor-leste/>

<https://setkab.go.id/segera-rundingkan-batas-maritim-ri-timor-leste-selesaikan-kesepakatan-batas-daratRibuan Massa Timtim Tuntut Referendum>”, Kompas, Senin, 29 Juni 1998.

<https://wiken.grid.id/amp/392319251/seolah-membiarkan-lepasnya-timor-timur-dari-nkri-ternyata-inialasan-cerdas-bj-habibie-yang-tak-banyak-orang-tahu-demi-harga-diri-bangsa>

<https://wiken.grid.id/amp/392319251/seolah-membiarkan-lepasnya-timor-timur-dari-nkri-ternyata-ini>

LAMPIRAN III : Luaran Tambahan (Pintar)

BATAS MARITIM ANTARA INDONESIA DAN TIMOR LESTE

Ida Kurnia

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)
(E-mail: idah@fh.untar.ac.id)

Alexander Sutomo

(Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, 205190033)
(E-mail: alexander.205190033@stu.untar.ac.id)

Cliff Geraldio

(Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, 205180164)
(E-mail: cliff.205180164@stu.untar.ac.id)

PENGANTAR

Sejak Timor Leste bukan lagi menjadi bagian dari negara Indonesia, pemerintah Republik Indonesia (RI) bersama dengan Pemerintah Timor Leste telah setuju untuk menentukan batas wilayah antar dua negara, khususnya di Noel Besi, Citrana dan Bidjael Sunan Oben. Menko Polhukam yang didampingi Menko Polhukam Retno Marsudi mengatakan, dengan terpenuhinya dua fragmen yang tidak tenang ini, cenderung diteruskan ke publik bahwa semua pengaturan batas darat antara kedua negara berada pada tingkat fundamental selesai dan akan dilanjutkan untuk perbatasan laut. Selain itu, pemahaman ini akan disimpulkan oleh Pertemuan Otoritas Senior yang akan diilustrasikan dalam Adendum No. 2 dari Pengaturan Batas 2005.

Kesalahan yang terjadi pada batas laut Indonesia dan Timor Leste adalah bahwa tidak ada jaminan dan pedoman mengenai dengan batas-batas regional, terutama di laut regional. Kedua, tidak ada ahli yang masuk akal dalam administrasi batas-batas Indonesia sehingga keadaan garis Indonesia saat ini, terutama dari segi keamanan, belum kondusif. Berdasarkan Pasal 3 UNCLOS menyatakan bahwa Indonesia dan Timor Leste berhak untuk menetapkan lebar laut regional mereka sejauh mungkin tidak melebihi 12 mil laut, diperkirakan dari pengukur yang ditentukan sesuai UNCLOS 1982.

Setelah penggabungan Timor Timur, Indonesia dan Australia tawar-menawar untuk menentukan jalur laut di celah Timor yang tidak tenang. Namun, ada perbedaan dalam menentukan batas batas laut antara kedua negara

Karena ada Perbedaan pendapat dan mengingat bahwa jika tidak ada konsesi untuk batas samudera yang akan mempengaruhi aset minyak dan gas yang belum dijelajahi di Lubang Timor, kedua negara memilih untuk mendirikan Zona Partisipasi di Lubang Timor pada tahun 1989 disebut sebagai Pengaturan Lubang Timor sebagai jawaban untuk masalah perbedaan pendapat. Pengaturan ini membagi Laut Timor menjadi tiga zona dengan pembagian tingkat sesuai dengan yang dikukuhkan oleh kedua negara. Selain itu, pada tahun 1997, Indonesia dan Australia menyetujui Pengaturan Perth 1997 yang mengawasi delimitasi ZEE kedua negara di Laut Timor dan Laut Arafura.

ISI

Belum jelasnya batas wilayah laut setiap negara menyebabkan penangkapan ikan baik oleh pemancing Indonesia maupun pemancing RDTL masih sering memasuki wilayah laut negara yang berbatasan. Kekurangan Posko Perbatasan Laut antara Republik Indonesia (RI) – RDTL menyebabkan penduduk Indonesia sering keluar dari Oecusi ke Timor Leste atau sebaliknya secara alami melalui perairan Indonesia dan akan sulit dikenali. Kondisi demikian juga terjadi dalam bidang perdagangan, sehingga sering terjadi perdagangan yang melanggar hukum, seperti halnya peredaran barang gelap antara penduduk Indonesia dengan penduduk RDTL. Pos Perbatasan saat ini antara RI – RDTL adalah untuk pos lintas jalur melalui darat.

Penanganan perbatasan negara selama ini belum dapat berjalan secara optimal dikarenakan masih adanya konflik antar berbagai pihak (baik secara horisontal, sektoral, maupun vertikal). Dengan berjalannya otonomi daerah, kawasan perbatasan merupakan kawasan strategis nasional. Nilai strategis kawasan perbatasan ditentukan antara lain oleh kegiatan yang berlangsung di dalam kawasan. Dengan ketidakjelasan dalam batas wilayah maritim antara Indonesia dan Timor Leste maka solusi terbaik yakni melakukan diplomasi antara Indonesia dan Timor Leste perlu dilakukan terkait kejelasan mengenai batas wilayah Maritim. Pemerintah Indonesia melandaskan pada konstitusi dan berbagai undang-undang yang berlaku dan juga pemerintah menyusun berbagai kebijakan yang menjadi acuan pelaksanaan pengelolaan perbatasan. Indonesia melakukan berbagai diplomasi dalam mengatasi ancaman perbatasan di antara Nusa Tenggara Timur dan Timor Leste.

Pembentukan Guard Tact Establishments, Joint Ministerial Commission (JMC), Joint Line Council (JBC) dan Specialized Sub-Panel on Line Outline and Guidelines (TSCBDR) ditegakkan oleh sepuluh kelompok Sub Advisory Khusus lainnya dalam mengawasi batas selama pengaturan konfirmasi batas antara kedua negara. Berdirinya Dewan Pengawas Batas Bersama dalam pertemuan utama yang disampaikan guna menyelesaikan batas wilayah maritim yang belum kunjung usai.

PENUTUP

Belum adanya kejelasan tentang batas wilayah laut dari masing-masing negara menyebabkan adanya penangkapan ikan yang dilakukan baik oleh nelayan RI maupun nelayan RDTL masih saling memasuki wilayah laut negara yang berbatasan. Hal ini berdampak pada pengelolaan sumber daya hayati khususnya sumber daya ikan belum ada kejelasan, padahal dalam pengelolaan sumber daya diperlukan pertimbangan antara pemanfaatan dan pelestariannya, supaya sumber daya ikan dapat berkelanjutan. Selanjutnya tidak adanya Pos Perbatasan Laut Terpadu antara RI-RDTL yang menyebabkan aktivitas penyeberangan laut warga RDTL dari Oucusse ke Timor Leste atau sebaliknya melalui perairan Indonesia dan akan sulit terdeteksi. Penanganan perbatasan negara selama ini belum dapat berjalan secara optimal dan kurang terintegrasi serta masih adanya konflik antar berbagai pihak (baik sektoral maupun vertikal) yang tidak dapat dihindari. Persepsi masih adanya anggapan bahwa penanganan kawasan perbatasan hanya milik pemerintah (pusat), perlu ditinjau ulang, terkait era otonomi daerah, padahal kawasan perbatasan merupakan kawasan strategis nasional.

REFERENSI

- Dewa Gede Sudika Mangku, Implementasi Joint Border Committee (JBC) Untuk Penyelesaian Sengketa*
- Henrikson, Alan K. 2000. "Facing across Borders: The Diplomacy of Bon Voisinage", International Political Science Review, 21 (2): 121-147.*
- Dewi,Rizka Kurnia, DIPLOMASI INDONESIA DALAM PENETAPAN BATAS PERAIRAN DENGANTIMOR LESTE, JOM FISIP, VOL 7 Edisi 1.*
- <http://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/DP/article/view/202>.*
- <http://e-journal.uajy.ac.id/11853/4/MIH017113.pdf>*

LAMPIRAN: FOTO PENULIS



Ida Kurnia



Alexander Sutomo



Cliff Geraldio

LAMPIRAN IV**LOGBOOK PENELITIAN
BATAS MARITIM INDONESIA DAN TIMOR LESTE**

Waktu	Kegiatan	Peneliti/Anggota Peneliti	Catatan
Juli 2021	Persiapan Bahan Penyusunan Proposal	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H. dan Imelda Martinelli, S.H., M.H.	Tahap Persiapan
Juli 2021	Penyusunan Proposal	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H., dan Imelda Martinelli, S.H., M.H	Tahap Persiapan
Agustus 2021	Revisi proposal penelitian atas hasil tim <i>reviewer</i>	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H. dan Imelda Martinelli, S.H., M.H	Revisi hanya terkait perubahan anggaran penelitian. Tahap Persiapan
September 2021 s/d Oktober 2021	Penulisan Bab I-III Laporan Penelitian	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H., dan Imelda Martinelli, S.H., M.H	Tahap Pelaksanaan
Oktober 2021	Pembuatan Surat dan Koordinasi dengan berbagai pihak	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H dan Imelda Martinelli, S.H., M.H	Tahap Pelaksanaan
Oktober s/d Desember 2021	Penelitian dan Penelusuran di Web resmi yang terkait dengan penelitian, baik yang sifatnya Nasional maupun Internasional.	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H., dan Imelda Martinelli, S.H., M.H	Tahap Pelaksanaan
Desember 2021	Penyusunan Bab IV dan V Laporan Penelitian	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H dan Imelda Martinelli, S.H., M.H	Tahap Laporan
Desember 2021	Monev, Laporan setelah Monev, Penyempurnaan dan Penjilidan Laporan	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H., dan Imelda Martinelli, S.H., M.H	Tahap Laporan